

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pengadilan Lubuk Pakam No. 910/PiD.B/PA/2010/PN.LP-LD)

Oleh :
GUNTUR ERIXON
NPM : 07 840 0098

Setiap orang pasti akan berpendapat bahwa anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan bumi ini. Merekalah nantinya yang akan menjadi pemimpin baru yang siap untuk menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *"bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan"*.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan aset keluarga, agama, bangsa dan negara.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkooisasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkooisasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkooisasi dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.